



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PANTE BARO  
BUKET PANYANG KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN  
BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atas nama Muhammad Abdoeh Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang berhalangan tetap, maka perlu ditetapkan Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUARA GAMPONG PANTE BARO BUKET PANYANG KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Sdri. Yuliana Sebagai Sekretaris PPS;

2. Sdr. Mukhlisfuddin Sebagai Staf Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;

3. Sdr. Zulfiadi Sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 29 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

AGUSNI

